



**P U T U S A N**

**NOMOR 2105 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc.;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir: 48 tahun / 2 Mei 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim KM. 4 (eks Jalan Tanggikiki) RT/RW 001/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo/Mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA. 2005 pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo/PNS pada Pemerintah Provinsi Gorontalo);

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 26 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 25 September 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembantaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/PID.SUS/2012/PN.Gtlo tanggal 19 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai tanggal 27 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa dr. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan perintah pembayaran, dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara peningkatan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 bersama dengan RICHARD EDUARD SIE, S.Kom Kuasa Direktur CV Daya Prima berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079/DP-T/IX/05 tanggal tidak ada (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Februari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Jalan Sultan Botutihe Nomor 14 Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat dana Sisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005 menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagai berikut:

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Suwarti Ismail, S.Pd.;

Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran : Titi Sano;

Bendahara Pengeluaran : Abd. Madjid Tanta, A.Md.

- Bahwa pada tahun 2005 Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Panitia Lelang di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Reyni Anasiru, SKM., M.Kes.;

Sekretaris/merangkap anggota : Andriyanto Abdussamad, SKM;

Anggota : Dra. Zusiana Muis, Apt.;

Alfred A.M. Saleh, SKM;

Afriyani Katili, SKM;

Eko Rahman Setiawan, SKM;

Daendels Bagit, AMKL;

- Bahwa selain itu Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kuasa Pengguna Anggaran juga menunjuk Pemeriksa dan Penerima Barang Melalui Dana APBD/APBN Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/Dikes/162/II/2005 tanggal 03 Februari 2005 Tentang Penunjukan Pemeriksa dan Penerima Barang Melalui Dana APBD/APBN Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Pemeriksa Barang : Husain Djunaid;

Sekretaris : Rugaija Isa, B.Sc.;

Anggota : Sunarti Paputungan, SKM;

Panitia Penerima : Sumarni Akuba;

- Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. menemui Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S Kepala Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo dan mengatakan kepada Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ada dana sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) dan juga

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “apakah cukup untuk membeli alat CT Scan?”. Kemudian Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S menjawab “cukup”. Selanjutnya Terdakwa Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, MSc meminta Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S untuk membuat proposal tentang pengadaan alat CT Scan berdasarkan database pasien rawat inap dan rawat jalan di bagian penyakit syaraf selama periode tahun 2002 s.d. 2004 yang diketahui dan disetujui oleh Direktur RSUD Prof. DR. ALOEI SABOE Dr. NURINDA RAHIM;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S menemui Terdakwa di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan membawa proposal alat CT Scan Whole Body beserta lampiran spesifikasi / brosur CT Scan yaitu Toshiba, Hitachi dan Siemen;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2005 Terdakwa mengajukan surat Nomor : 050/Dikes/IX/2005 tanggal 17 Oktober 2005 perihal Persetujuan Penggunaan Anggaran Sisa Hasil Tender (SHT) Tahun 2005 kepada Kepala Kantor Wilayah XXVI Dirjen Perbendaharaan;
- Bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Terdakwa memerintahkan panitia pengadaan barang/jasa untuk mengumumkan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit whole body spiral CT-Scanning di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa dengan perintah Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dengan metode Penunjukan Langsung telah menyalahi Pasal 17 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 dan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 tentang Penetapan metode Penyediaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung, selain itu telah terjadi pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa dengan Richard Eduard Sie, S. Kom selaku Kuasa Direktur CV Daya Prima sehingga tanpa melalui mekanisme pelelangan yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 Terdakwa telah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk memenangkan CV DAYA PRIMA sebagai pelaksana pengadaan CT. Scan tersebut;
- Bahwa dengan memenangkan CV DAYA PRIMA sebagai rekanan pelaksana pengadaan 1 (satu) unit whole body spiral CT-Scanning oleh Terdakwa, padahal CV DAYA PRIMA bukanlah penyedia barang/jasa pemegang hak paten/Distributor Tunggal Barang yang ditunjuk oleh *Toshiba Medical System Corporation* selaku pabrikan dari alat CT-Scan merek Toshiba, hal ini bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Huruf C Penerapan Sistem Metode Pemilihan Penyedia Barang Jasa/huruf a. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (4) huruf b) angka 2), yang menyatakan: "Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khusus yaitu pekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten";

- Bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa oleh panitia pengadaan barang/jasa hanya bersifat formalitas saja karena secara nyata proses pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dilakukan hanya sekedar melengkapi dokumen, sehingga selain menyalahi ketentuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut di atas dapat menyebabkan kemahalan harga dalam penetapan nilai kontrak sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan ketentuan perubahannya, yaitu Pasal 5 mengenai Etika Pengadaan, menyatakan bahwa: Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanning Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2005 Nomor 050/Dikes/2485/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dengan nilai Kontrak Rp3.022.300.000,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender yaitu dari tanggal 24 Oktober 2005 s.d. 7 Desember 2005,

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tandatangan setelah kedua pihak telah membubuhkan tandatangan yaitu Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I) dengan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. selaku Direktur CV Daya Prima (Pihak II). Namun Pihak Kedua yaitu CV Daya Prima (Dhany Iskandar Widagdo, ST., MT) memberikan kuasa direktur kepada Richard Eduard Sie, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 079/DP-T/IX/05 tanggal tidak ada, untuk melakukan / mengikuti proses prakualifikasi tender dan menandatangani berita acara pekerjaan pembayaran untuk proyek pengadaan 1 (satu) Unit Whole Body Spiral CT-Scanning untuk RSUD Prof. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2005 sekaligus menerima pembayaran baik secara tunai ataupun giral melalui rekening nomor : 0027-01.020557.50.8 atas nama Richard Eduard Sie, S.Kom pada Bank BRI Cabang Gorontalo.

- Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut RICHARD EDUARD SIE, S.Kom telah meniru tanda tangan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. Direktur CV Daya Prima tanpa seizin dan sepengetahuannya dalam Kontrak Pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT. Scanning RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor 050/Dikes/2485/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.022.300.000,00 yang ditandatangani Suwarti Ismail, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. selaku Direktur CV Daya Prima sebagai Pihak Kedua dan diketahui Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 25 November 2005 RICHARD EDUARD SIE, S.Kom. (Kuasa Direktur CV Daya Prima) melakukan Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Whole Body CT Scanner Merek TOSHIBA senilai Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan PT MURTI INDAH SENTOSA, dengan rincian pekerjaan:
  - Pengadaan 1 (satu) SOLID STATE HELICAL WHOLE BODY CT SCANNER (24 KW 2000 Khu CT-TUBE) TIPE ASTEION / VP TSX 021B/6C Merek TOSHIBA-Japan, dengan komposisi terdiri dari :

a. Gantry	= 1
b. Patient Couch	= 1
c. Console	= 1
d. Accessories	
e. Set of Phantoms	= 1
f. Head Rest	= 1
g. Set of Operation Manual	= 1

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 3 D Image Display = 1
- i. System Transformer CETF-004B = 1
- j. Laser Image = 1
- k. Lead Glass Size : 60 \* 120 mm = 1
- l. Fly Through Soft Ware CFT-03A = 1
- Harga jual beli barang sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN 10%, Franco Gorontalo (RSUD Aloe Saboe), Pelatihan Operator, Pemasangan dan Uji Coba alat sampai fungsional, tidak termasuk bangunan ruangan radiologi, panel listrik dan beam (besi) dan timah hitam untuk pengaman radiasi.
- Masa garansi
  - Barang dalam keadaan 100% baru;
  - Jaminan after sales service;
  - Menyediakan spare parts;
  - Garansi jasa dan spare parts selama 12 bulan sejak dinyatakan laik dalam uji coba yang tercantum dalam Certificate of Instalasi atau 18 bulan terhitung sejak barang diterima;
  - Garansi tersedianya spare part selama 5 tahun;
  - Garansi untuk CT Tube secara produta 100.000 slice.
- Bahwa dengan adanya Perjanjian Jual Beli antara CV DAYA PRIMA dengan PT MURTI INDAH SENTOSA tersebut, CV DAYA PRIMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak yang dibuat dan ditandatangani Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I) dengan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. selaku Direktur CV Daya Prima (Pihak II), yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT MURTI INDAH SENTOSA dengan nilai Kontrak Rp2.350.000.000,00. Namun RICHARD EDUARD Sie, S.Kom Kuasa Direktur CV DAYA PRIMA yang menerima pembayaran sebesar Rp3.022.300.000,00.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa mengetahui/ menyetujui addendum perpanjangan waktu, yakni:
  - Addendum I (Pertama) selama 69 (enam puluh sembilan) hari kalender yaitu dari tanggal 24 Oktober 2005 s.d. 31 Desember 2005.
  - Addendum II (Kedua) selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari kalender yaitu dari tanggal 24 Oktober 2005 s.d. 28 Februari 2006.
- Bahwa atas pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanning Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. H. Aloe Saboe Kota

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo Tahun Anggaran 2005 telah dilakukan pembayaran seluruhnya, dalam proses pembayaran tersebut Richard Eduard Sie, S.Kom meniru tanda tangan dari Dhany Iskandar Widagdo, ST., MT., sehingga bisa dilakukan pembayaran terhadap Richard Eduard Sie, S.Kom. Selain itu Terdakwa turut menandatangani kuitansi pembayaran. Adapun tahapan atas pembayaran tersebut sebagai berikut :

- a. Tahap pertama yaitu tanggal 17 November 2005 pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp604.460.000,00 (enam ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp63.193.545,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga dibayarkan sejumlah Rp541.266.455,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berita acara pembayarannya ditandatangani oleh PPK Suwarti Ismail dan Direktur CV Daya Prima Danny Iskandar Widagdo. Sesuai dengan SP2D dibayarkan ke rekening CV Daya Prima (Kuasa Direktur Richard Eduard Sie, S.Kom)
  - b. Tahap kedua tanggal 13 Maret 2006 pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp2.417.840.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp252.774.128,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga dibayarkan sejumlah Rp2.165.065.818,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berita acara pembayaran ditanda tangani oleh PPK Suwarti Ismail dan Kuasa Direktur CV Daya Prima yaitu Richard Eduard Sie, S.Kom.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
  - Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Richard Eduard Sie, S.Kom tersebut, maka telah menambah kekayaan Richard Eduard Sie, S.Kom atau menambah kemampuan dasar CV Daya Prima;
  - Bahwa berdasarkan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara di Manado atas pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanner Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 yang dilaksanakan oleh CV Daya Prima, ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atas ketentuan yang berlaku seperti yang telah kami uraikan di atas sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAP-214/PW.18/5/2011 tanggal 7 Juli 2011 terdapat kerugian negara, yaitu:

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanner Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan SULUT di Manado yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: LAP-214/PW.18/5/2011 tanggal 7 Juli 2011, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp569.968.637,00 dengan rincian sebagai berikut:

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur CV Daya Prima pada rekening Bank BRI Cabang Gorontalo (Nomor0027-01.02557.50.8.).	Rp2.706.332.273,00
2).	Nilai Riil atas pengadaan peralatan CT-Scan (termasuk pemasangan/instalasi sampai berfungsi dengan baik) yang dilaksanakan oleh PT.Murti Indah Sentosa.	Rp2.136.363.636,00
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp569.968.637,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Richard Eduard Sie, S.Kom sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo keseluruhan sebesar Rp569.968.637,00 (lima ratus enam puluh sembilan



juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa Dr. THAMRIN PODUNGGE Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 bersama dengan RICHARD EDUARD SIE, S.Kom Kuasa Direktur CV Daya Prima berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079/DP-T/IX/05 tanggal tidak ada (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Februari 2006 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Jalan Sultan Botutihe Nomor 14 Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat dana Sisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan keuangan daerah pada Pasal 10 antara lain sebagai berikut:

- 1). Menyusun RKA SKPD;
- 2). Menyusun DPA SKPD;
- 3). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4). Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5). Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6). Melaksanakan pemungutan terhadap PNPB;
- 7). Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- 8). Menandatangani SPM;
- 9). Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinnya;
- 10). Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11). Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SPD yang dipimpinnya;
- 12). Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13). Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- 14). Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005 menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagai berikut:

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. H. Thamrin Podungge,  
M.Sc.;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Suwarti Ismail, S.Pd.;

Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran : Titi Sano;

Bendahara Pengeluaran : Abd. Madjid Tanta, A.Md.;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Panitia Lelang di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Reyni Anasiru, SKM., M.Kes
Sekretaris/merangkap anggota	: AndriyantoAbdussamad,SKM
Anggota	: Dra. Zusiana Muis, Apt
	Alfred A.M. Saleh, SKM
	Afriyani Katili, SKM
	Eko Rahman Setiawan, SKM
	Daendels Bagit, AMKL

- Bahwa selain itu Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kuasa Pengguna Anggaran juga menunjuk Pemeriksa dan Penerima Barang Melalui Dana APBD/APBN Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/Dikes/162/II/2005 tanggal 03 Februari 2005 Tentang Penunjukan Pemeriksa dan Penerima Barang Melalui Dana APBD/APBN Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Pemeriksa Barang	: Husain Djunaid
Sekretaris	: Rugaija Isa, BSc
Anggota	: Sunarti Paputungan, SKM
Panitia Penerima	: Sumarni Akuba

- Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, MSc menemui Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S Kepala Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo dan mengatakan kepada Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ada dana sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) dan juga menanyakan “apakah cukup untuk membeli alat CT Scan?”. Kemudian Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S menjawab “cukup”. Selanjutnya Terdakwa Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. menyuruh Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S untuk membuat proposal tentang pengadaan alat CT Scan berdasarkan database pasien rawat inap dan rawat jalan di bagian penyakit syaraf selama periode tahun 2002 s.d. 2004 yang diketahui dan disetujui oleh Direktur RSUD Prof. DR. ALOEI SABOE Dr. NURINDA RAHIM;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 Dr. IRIANTO DUNDA, SP.S menemui Terdakwa di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan membawa proposal alat CT Scan Whole Body beserta lampiran spesifikasi / brosur CT Scan yaitu Toshiba, Hitachi dan Siemen.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2005 Terdakwa mengajukan surat Nomor 050/Dikes/ /X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 perihal Persetujuan Penggunaan Anggaran Sisa Hasil Tender (SHT) Tahun 2005 kepada Kepala Kantor Wilayah XXVI Dirjen Perbendaharaan;
- Bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Terdakwa memerintahkan panitia pengadaan barang/jasa untuk mengumumkan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit whole body spiral CT-Scanning di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa dengan instruksi Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dengan metode Penunjukan Langsung telah menyalahi Pasal 17 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 dan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 tentang Penetapan metode Penyediaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung, selain itu telah terjadi pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa dengan Richard Eduard Sie, S. Kom selaku Kuasa Direktur CV Daya Prima sehingga tanpa melalui mekanisme pelelangan yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 Terdakwa telah memerintahkan Panitia Pengadaan untuk memenangkan CV DAYA PRIMA sebagai pelaksana pengadaan CT. Scan tersebut;
- Bahwa dengan memenangkan RICHARD EDUARD SIE, S.Kom sebagai rekanan pelaksana pengadaan 1 (satu) unit whole body spiral CT-Scanning oleh Terdakwa, padahal RICHARD EDUARD SIE, S.Kom bukanlah penyedia barang/jasa pemegang hak paten/Distributor Tunggal Barang yang ditunjuk oleh *Toshiba Medical System Corporation* selaku pabrikan dari alat CT-Scan merek Toshiba, hal ini bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Huruf C Penerapan Sistem Metode Pemilihan Penyedia Barang Jasa/huruf a. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya angka (4) huruf b) angka 2), yang menyatakan : "Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khusus yaitu pekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten";
- Bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa oleh panitia pengadaan barang/jasa hanya bersifat formalitas saja karena secara nyata proses

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dilakukan hanya sekedar melengkapi dokumen, sehingga selain menyalahi ketentuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut di atas dapat menyebabkan kemahalan harga dalam penetapan nilai kontrak sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan ketentuan perubahannya, yaitu Pasal 5 mengenai Etika Pengadaan, menyatakan bahwa: Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan
  - jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
  - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
  - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanning Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2005 Nomor : 050/Dikes/2485/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dengan nilai Kontrak Rp3.022.300.000,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender yaitu dari tanggal 24 Oktober 2005 s.d. 7 Desember 2005, Terdakwa tandatangan setelah kedua pihak telah membubuhkan tandatangan yaitu Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I) dengan Dhany Iskandar Widagdo, ST., MT selaku Direktur CV Daya Prima (Pihak II). Namun Pihak Kedua yaitu CV Daya Prima (Dhany Iskandar Widagdo, S.T., MT) memberikan kuasa direktur kepada Richard Eduard Sie, S.Kom

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079/DP-T/IX/05 tanggal tidak ada, untuk melakukan / mengikuti proses prakualifikasi tender dan menandatangani berita acara pekerjaan pembayaran untuk proyek pengadaan 1 (satu) Unit Whole Body Spiral CT-Scanning untuk RSUD Prof. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2005 sekaligus menerima pembayaran baik secara tunai ataupun giral melalui rekening nomor : 0027-01.020557.50.8 atas nama Richard Eduard Sie, S.Kom pada Bank BRI Cabang Gorontalo.

- Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut RICHARD EDUARD SIE, S.Kom telah meniru tanda tangan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. Direktur CV Daya Prima tanpa seizin dan sepengetahuannya dalam Kontrak Pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT. Scanning RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor 050/Dikes/2485/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.022.300.000,00 yang ditandatangani Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. selaku Direktur CV Daya Prima sebagai Pihak Kedua dan diketahui Terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 25 November 2005 RICHARD EDUARD SIE, S.Kom (Kuasa Direktur CV Daya Prima) melakukan Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Whole Body CT Scanner Merek TOSHIBA senilai Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan PT MURTI INDAH SENTOSA, dengan rincian pekerjaan:
  - Pengadaan 1 (satu) SOLID STATE HELICAL WHOLE BODY CT SCANNER (24 KW 2000 Khu CT-TUBE) TIPE ASTEION / VP TSX 021B/6C Merek TOSHIBA-Japan, dengan komposisi terdiri dari:

a. Gantry	= 1
b. Patient Couch	= 1
c. Console	= 1
d. Accesories	
- Set of Phantoms	= 1
- Head Rest	= 1
- Set of Operation Manual	= 1
e. 3 D Image Display	= 1
f. System Transformer CETF-004B	= 1
g. Laser Image	= 1
h. Lead Glass Size : 60 * 120 mm	= 1
i. Fly Through Soft Ware CFT-03A	= 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga jual beli barang sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN 10%, Franco Gorontalo (RSUD Aloe Saboe), Pelatihan Operator, Pemasangan dan Uji Coba alat sampai fungsional, tidak termasuk bangunan ruangan radiologi, panel listrik dan beam (besi) dan timah hitam untuk pengaman radiasi.
- Masa garansi
  - Barang dalam keadaan 100% baru;
  - Jaminan after sales service;
  - Menyediakan spare parts;
  - Garansi jasa dan spare parts selama 12 bulan sejak dinyatakan laik dalam uji coba yang tercantum dalam Certificate of Instalasi atau 18 bulan terhitung sejak barang diterima;
  - Garansi tersedianya spare part selama 5 tahun;
  - Garansi untuk CT Tube secara produta 100.000 slice;
- Bahwa dengan adanya Perjanjian Jual Beli antara CV DAYA PRIMA dengan PT MURTI INDAH SENTOSA tersebut, CV DAYA PRIMA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak yang dibuat dan ditandatangani Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I) dengan Dhany Iskandar Widagdo, ST., MT selaku Direktur CV Daya Prima (Pihak II), yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT MURTI INDAH SENTOSA dengan nilai Kontrak Rp2.350.000.000,00. Namun RICHARD EDUARD Sie, S.Kom Kuasa Direktur CV DAYA PRIMA yang menerima pembayaran sebesar Rp3.022.300.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa mengetahui/menyetujui addendum perpanjangan waktu, yakni:
  - Addendum I (Pertama) selama 69 (enam puluh sembilan) hari kalender yaitu dari tanggal 24 Oktober 2005 s.d. 31 Desember 2005.
  - Addendum II (Kedua) selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari kalender yaitu dari tanggal 24 Oktober 2005 s.d. 28 Februari 2006.
- Bahwa atas pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanning Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2005 telah dilakukan pembayaran seluruhnya, dalam proses pembayaran tersebut Richard Eduard Sie, S.Kom meniru tanda tangan dari Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T., sehingga bisa dilakukan pembayaran terhadap Richard Eduard Sie, S.Kom. Selain itu

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turut menandatangani kuitansi pembayaran. Adapun tahapan atas pembayaran tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu tanggal 17 November 2005 pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp604.460.000,00 (enam ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp63.193.545,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga dibayarkan sejumlah Rp541.266.455,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), berita acara pembayarannya ditanda-tangani oleh PPK Suwarti Ismail dan Direktur CV Daya Prima Danny Iskandar Widagdo. Sesuai dengan SP2D dibayarkan ke rekening CV Daya Prima (Kuasa Direktur Richard Eduard Sie, S.Kom);
- b. Tahap kedua tanggal 13 Maret 2006 pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp2.417.840.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp252.774.128,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga dibayarkan sejumlah Rp2.165.065.818,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berita acara pembayaran ditanda tangani oleh PPK Suwarti Ismail dan Kuasa Direktur CV Daya Prima yaitu Richard Eduard Sie, S.Kom.;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Richard Eduard Sie, S.Kom tersebut, maka telah menambah kekayaan Richard Eduard Sie, S.Kom atau menambah kemampuan dasar CV Daya Prima;
- Bahwa berdasarkan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara di Manado atas pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanner Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo pada

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 yang dilaksanakan oleh CV Daya Prima, ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atas ketentuan yang berlaku seperti yang telah kami uraikan dalam sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LAP-214/PW.18/5/2011 tanggal 7 Juli 2011 terdapat kerugian negara, yaitu:

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanner Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan SULUT di Manado yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: LAP-214/PW.18/5/2011 tanggal 7 Juli 2011, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp569.968.637,00 dengan rincian sebagai berikut:

1).	Pengeluaran Negara sesuai SP2D yang diterima oleh Kuasa Direktur CV Daya Prima pada rekening Bank BRI Cabang Gorontalo (Nomor0027-01.02557.50.8.).	Rp2.706.332.273,00
2).	Nilai Riil atas pengadaan peralatan CT-Scan (termasuk pemasangan/instalasi sampai berfungsi dengan baik) yang dilaksanakan oleh PT.Murti Indah Sentosa.	Rp2.136.363.636,00
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp569.968.637,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Richard Eduard Sie, S.Kom sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo keseluruhan sebesar Rp569.968.637,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. THAMRIN PODUNGGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. THAMRIN PODUNGGE dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsider 1 (satu) tahun kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp63.636.364 (Enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson beserta kartu perdana;
  - 2) 1 (satu) buah charger;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 7 (tujuh) lembar penawaran harga Nomor 105/DP-MKS/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
- 4) 1 (satu) lembar PO asli melalui faks Nomor 105/DP-MKS/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli tanggal 25 November 2005 bermeterai;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning Nomor 9256/KWT/MIST/XI/05 tanggal 1 November 2005 sebesar Rp352.500.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau Nomor 9362/KWT/MIST/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.410.000.000,00;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau Nomor 9592/KWT/MIST/XII/06 tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp352.500.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau Nomor 9644/KWT/MIST/XII/06 tertanggal 20 April 2006 sebesar Rp235.000.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar faktur standar warna merah Nomor CZSGV.013.0008335 tertanggal 30 Desember 2005 sebesar Rp352.500.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar faktur standar warna merah Nomor CZSGV.013.0008464 tertanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp1.997.500.000,00;
- 12) 1 (satu) lembar PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Nomor 000000-005231-20060109-000216;
- 13) 1 (satu) lembar Bill Retirement advice HSBC, endorsement fee Rp505.000,00 tanggal 5 Januari 2006;
- 14) 1 (satu) lembar import new DC opening advice Rp3.579.125 tertanggal 6 Desember 2005;
- 15) 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) NTPP: 0609150411010302 tanggal 12 Januari 2006 for PPN Impor;
- 16) 1 (satu) lembar SSP (surat Setoran Pajak) NTPP: 1106010912010001 tanggal 12 Januari 2006 for PPH pasal 22 Impor;
- 17) 1 (satu) lembar impor taxes debit advice: our ref: IMTJAK 051890 PIUD Nomor 041/030/1890 total Rp151.256.250,00;
- 18) 1 (satu) lembar Policy Schedule PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Nomor JKT00-G-0512-00M0019316;
- 19) 1 (satu) lembar pembayaran biaya inklaring tanggal 2 Februari 2006;
- 20) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303398;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi PT NYK Puninar logistics Indonesia Nomor: K0601/2339 tanggal 17 Januari 2006;
- 22) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303401;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Received for demurrage Nomor 1M303443;
- 24) 1 (satu) lembar Nota dan perhitungan pelayanan jasa penumpukan dan gerakan ekstra Nomor 1792883 tanggal 16 Januari 2006;
- 25) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303399;
- 26) 1 (satu) lembar surat jalan CV Surya Jaya Nomor B 9332 JN;
- 27) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 000169 PT Karina Megah Sentosa untuk biaya pengiriman barang tujuan Gorontalo;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman barang Nomor 002863 PT Karina Megah Sentosa;
- 29) 1 (satu) lembar surat jalan PT Murti Indah Sentosa Nomor 2131/SJ/ MIST/II/06 tertanggal 17 Februari 2006;
- 30) 1 (satu) lembar Facsimile transmittal untuk bapak Richard tertanggal 20 April 2006 untuk kirim certificate of origin;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 31) Uang Tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.GTLO, tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. tersebut selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson beserta kartu perdana;
  - 2) 1 (satu) buah charger;Dirampas untuk dimusnahkan;  
Dan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 7 (tujuh) lembar penawaran harga Nomor 105/DP-MKS/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005;
- 4) 1 (satu) lembar PO asli melalui facs Nomor 105/DP-MKS/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005;
- 5) 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli tanggal 25 November 2005 bermeterai;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning Nomor 9256/KWT/MIST/XI/05 tanggal 1 November 2005 sebesar Rp352.500.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau Nomor 9362/KWT/MIST/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.410.000.000,00;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau Nomor 9592/KWT/MIST/XII/06 tanggal 28 Maret 2006 sebesar Rp352.500.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau Nomor 9644/KWT/MIST/XII/06 tertanggal 20 April 2006 sebesar Rp235.000.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar faktur standar warna merah Nomor CZSGV.013.0008335 tertanggal 30 Desember 2005 sebesar Rp352.500.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar faktur standar warna merah Nomor CZSGV.013.0008464 tertanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp1.997.500.000,00;
- 12) 1 (satu) lembar PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Nomor 000000-005231-20060109-000216;
- 13) 1 (satu) lembar Bill Retirement advice HSBC, endorsement fee Rp505.000,00 tanggal 5 Januari 2006;
- 14) 1 (satu) lembar import new DC opening advice Rp3.579.125 tertanggal 6 Desember 2005;
- 15) 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) NTPP: 0609150411010302 tanggal 12 Januari 2006 for PPN Impor;
- 16) 1 (satu) lembar SSP (surat Setoran Pajak) NTPP: 1106010912010001 tanggal 12 Januari 2006 for PPH pasal 22 Impor;
- 17) 1 (satu) lembar impor taxes debit advice: our ref: IMTJAK 051890 PIUD Nomor 041/030/1890 total Rp151.256.250,00;
- 18) 1 (satu) lembar Policy Schedule PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Nomor JKT00-G-0512-00M0019316;
- 19) 1 (satu) lembar pembayaran biaya inklaring tanggal 2 Februari 2006;
- 20) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303398;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar kuitansi PT NYK Puninar logistics Indonesia Nomor: K0601/2339 tanggal 17 Januari 2006;
  - 22) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303401;
  - 23) 1 (satu) lembar Received for demurrage Nomor 1M303443;
  - 24) 1 (satu) lembar Nota dan perhitungan pelayanan jasa penumpukan dan gerakan ekstra Nomor 1792883 tanggal 16 Januari 2006;
  - 25) 1 (satu) lembar Official Receipt dari PT NYK Line Indonesia Nomor 1M303399;
  - 26) 1 (satu) lembar surat jalan CV Surya Jaya Nomor B 9332 JN;
  - 27) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 000169 PT Karina Megah Sentosa untuk biaya pengiriman barang tujuan Gorontalo;
  - 28) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman barang Nomor 002863 PT Karina Megah Sentosa;
  - 29) 1 (satu) lembar surat jalan PT Murti Indah Sentosa Nomor 2131/SJ/MIST/II/06 tertanggal 17 Februari 2006;
  - 30) 1(satu) lembar Facsimile transmittal untuk bapak Richard tertanggal 20 April 2006 untuk kirim certificate of origin;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.GTLO, tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.GTLO, tertanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Pid/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Pid/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Januari 2014 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:  
Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena terhadap Terdakwa Dr. H. Thamrin Podunge, M.Sc. dijatuhi hukuman badan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu model keadilan yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi". Di samping itu dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah "Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya";

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilan terutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedang dilanda dampak krisis dari keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebut mengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- 1) Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan sangatlah terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa; Dikarenakan Majelis Hakim Tinggi mau melaksanakan dan menerapkan hukum yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa dikenakan Undang-Undang Korupsi baik dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dikarenakan terdakwa Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc pada tahun 2005 masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo), dan juga sesuai dengan fakta hukum di persidangan terbukti kerugian Negara tersebut sudah dikembalikan oleh Richard Eduard, Sie, S.Kom (Pihak Kedua/ dan juga Terdakwa dalam kasus ini yang berkasnya terpisah) selaku Kuasa Direktur CV DAYA PRIMA sebesar Rp569.968.637,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan uang Terdakwa merupakan barang bukti sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa. Pertimbangan dan putusan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini. Dan mohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;
- 2) Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi khilaf dan keliru, dan juga tidak adil, cenderung memojokkan terdakwa, (tumbal dalam perkara korupsi ini) dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara ini tidak memeriksa fakta-fakta di persidangan dan alat-alat bukti dalam berkas. Padahal seharusnya kalau Majelis Hakim Tinggi teliti dan cermat Terdakwa sebagai Kepala Dinas hanya mengetahui kontrak pembelian 1 (satu) unit Whole Body Spiral CT-Scanner Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo TA.2005 tersebut, sedangkan Kontrak Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I) dengan Dhany Iskandar Widagdo, S.T., M.T. Selaku Direktur CV Daya Prima (Pihak II). Jadi disini kelihatan sekali bahwa Putusan Majelis Hakim Pertama maupun Majelis Hakim Tinggi dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dan kurang cermat;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Pihak Pertama dijadikan pula Terdakwa, dikarenakan yang membuat Kontrak Perjanjian dan menandatangani adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan Terdakwa hanya mengetahui sebagai Kepala Dinas, sedangkan pengeluaran dana untuk proyek tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa melibatkan lagi Terdakwa selaku Kepala Dinas, juga dalam fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim Pertama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah uang atas penunjukan langsung pengadaan alat CT SCAN terhadap CV DAYA PRIMA termasuk dari Saksi Richard Eduard<sup>4</sup>ie, S.Kom (Terdakwa yang telah diputus dalam perkara lain/splitsing). Jadi disini kelihatan sekali Jaksa Penuntut Umum tidak profesional, dan ini dibuktikan dengan tidak dijadikannya Pihak Pertama Hj.Suwarti Ismail, S.Pd, padahal Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menandatangani kontrak tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi hanya mengetahui. Jadi yang bertanggung jawab dalam administrasi dan teknis, dan juga pengeluaran dana proyek tersebut adalah Pihak Pertama, malahan tidak dijadikan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, jadi kami menilai Jaksa Penuntut Umum tidak netral dan tidak fair dan juga kurang profesional dalam kasus ini, juga Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut. Dan mohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

- 3) Bahwa begitu juga putusan maupun pertimbangan Majelis Hakim Tinggi khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan pertimbangan hukum tersebut dapat dilihat pada halaman 35 dan 36, dimana Majelis Hakim Tinggi menyatakan " Bahwa timbulnya perkara ini diawali dengan terdapatnya dana Sisa Hasil Tender (SHT) dari APBN Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebesar Rp3.022.414.000 (tiga miliar dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah), yang mana seharusnya dana tersebut dikembalikan karena tidak habis dipakai, akan tetapi Terdakwa bermaksud menggunakan SHT tersebut untuk membeli CT SCAN";

Padahal dana APBN tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, tetapi Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengajukan Surat Usulan Pengadaan alat CT Scan Whole Body sesuai dengan Surat Nomor 440/Dikes/572/2005 tertanggal 7 Oktober 2005, juga berdasarkan fakta di persidangan dalam

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara, dimana saksi-saksi untuk Terdakwa Richard Edward, Sie, S.Kom. yang bernama:

- 1) Reyni Anasiru, SKM, M.kes pada Poin 7 (lampiran);
- 2) Andriyanto Abdusasamad, Skm pada poin 7, poin 8. (lampiran);
- 3) Alfred AM Saleh, SKM Pada Poin 9 (lampiran);
- 4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Nurinda Rahim pada poin 7 (lampiran);
- 5) Drs. Kadir Paruma, MM pada Poin 8 (lampiran);
- 6) Abdul Madjid Tanta, A.Md. Poin 7 (Lampiran ke 2 tanggal 30 november 2010);

Bahwa Majelis Hakim Banding tidak mempelajari Berita Acara Pemeriksaan tersebut, oleh karena itu Berita Acara Pemeriksaan tersebut kami lampirkan dalam Memori Kasasi ini, dan mohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

- 4) Bahwa begitu juga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi pada halaman 35 sangatlah keliru dan khilaf dan juga tidak adil, dimana dalam pertimbangan tersebut menyatakan:
  - Bahwa untuk dapat menggunakan SHT tersebut Terdakwa telah menghubungi Direktur RS. Aloe Saboe (dr.Irianto Dunda) untuk membuat proposal Pengadaan CT SCAN dan dengan proposal tersebut, SHT disetujui untuk pengadaan CT SCAN. Selanjutnya Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan Richard Edward, Sie, S.Kom (Kuasa Direktur CV Daya Prima) dan Direktur Rumah Sakit tersebut guna kepentingan pengadaan CT SCAN;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dengan alasan waktu yang sudah mendesak, tidak lagi membentuk panitia khusus untuk pengadaan CT SCAN tersebut. Langsung melakukan penunjukan CV Daya Prima untuk pengadaan CT SCAN tanpa melalui pelelangan umum, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 17 dan kriteria penunjukan langsung pada Lampiran I Bab I angka 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara karena adanya selisih harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari harga riil CT SCAN tersebut;

Padahal sesuai dengan fakta hukum di persidangan terdakwa tidak pernah menghubungi dr. Irianto Dunda, dan juga pada waktu tersebut Direktur RS. Aloe Saboe adalah dr. Nurinda Rahim, sedangkan dr. Irianto Dunda hanya

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) saraf RS. Aloe Saboe. Jadi disini kelihatan sekali Majelis Hakim Tinggi telah khilaf dan keliru, dan juga tidak mempelajari berkas-berkas maupun fakta hukum di persidangan. Dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Richard Edward, Sie, S.Kom. Dan ini dibuktikan sesuai dengan pengakuan saksi dalam persidangan Richard Edward, Sie, S.Kom hanya ketemu dengan Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo/ Pihak I. Bahwa begitu juga dengan alasan waktu yang mendesak dan melakukan penunjukan langsung CV DAYA PRIMA untuk pengadaan alat CT SCAN tersebut tanpa melalui pelelangan umum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi disini cenderung memojokkan Terdakwa, padahal sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan penunjukan langsung pada CV DAYA PRIMA untuk pengadaan CT SCAN tersebut. Karena yang mengusulkan pengadaan tersebut adalah Gubernur dengan menunjuk panitia yang dibentuk untuk pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2005 serta SK Menteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 yang tertuang dalam PEMBELAAN ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG.PERK : PDS-01/GORONTALO/12/2011 (DALAM LAMPIRAN), " tidak lagi membentuk panitia khusus" Cukup Jelas bahwa SK Panitia Berlaku untuk satu Tahun pada Tahun Anggaran berjalan. Dan yang dimaksudkan dengan pasal 17 dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi tidak jelas. Apabila menggunakan Pasal 17 berdasarkan KEPPRES 80 TAHUN 2003 maka pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan pembentukan panitia khusus;

Bahwa yang bertanggung melaksanakan secara teknis maupun administrasi adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I). Dan juga Hakim Banding tidak Melihat Batas Keterkaitan Antara KPA dan PPK (bukti dalam Lampiran Pembelaan). Dan juga Hakim Banding tidak cermat dan keliru dalam mempelajari KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang intinya mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (Suwarti Ismail, S.Pd) yang dikuatkan dengan Batang Tubuh KEPPRES 80 Tahun 2003 (lampiran), fakta-fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi. Jadi disini kami melihat pertimbangan Majelis Hakim sangatlah khilaf dan keliru karena tidak memeriksa berkas-berkas maupun alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan. Dan cenderung hanya membuat putusan baru dan keliru, dan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak adil bagi Terdakwa. Padahal terdakwa sekarang dalam keadaan sakit Hipertensi dan Stroke Non Hemorgaik dengan faktor resiko a.l gangguan pembuluh darah (Aggregasi trombosit, rendahnya Hb), obesitas, serta kelemahan motorik ekstremitas anggota gerak bagian kanan sebagai akibat dari serangan stroke ulangan;

- 5) Bahwa begitu juga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan pada halaman 35 bahwa ternyata digunakannya dana SHT tersebut adalah dari inisiatif Terdakwa, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sangatlah keliru dan khilaf dan juga tidak adil, dikarenakan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (lampiran) yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yakni Suwarti Ismail S.Pd sebagai pihak pertama dengan CV Daya Prima yakni Dhany Iskandar Widagdo S.T., M.T. selaku Direktur Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa jelas berdasarkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" dalam hal ini para pihak yang melakukan kesepakatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai PIHAK PERTAMA dengan Direktur CV Daya Prima sebagai PIHAK KEDUA;
2. "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dalam hal ini kecakapan para pihak di dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakan instansi pemerintah yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 dan Direktur CV Daya Prima telah memenuhi syarat cakap menurut undang-undang yang berlaku;
3. "Suatu Hal Tertentu" dalam hal ini dilakukan perjanjian jual beli yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli Nomor 050/dikes/2485/X/2005 untuk pengadaan 1 unit whole body spiral CT-Scanning Rumah sakit Aloe Saboe yang tidak bertentangan dengan asas-asas dalam membuat suatu perjanjian;
4. "Suatu sebab yang halal" dalam hal ini tentulah untuk melakukan



perjanjian jual beli untuk pengadaan 1 unit whole body spiral CT-Scanning Rumah sakit Aloe Saboe bertujuan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga secara logis hal ini tentu menguntungkan bagi negara;

Setelah menjabarkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka jelas bahwa yang bertanggung jawab dalam perjanjian Jual - beli untuk pengadaan 1 unit whole body spiral CT-Scanning Rumah sakit Aloe Saboe sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp569.968.637,00 (halaman 76 Surat Tuntutan Pidana atas nama terdakwa Dr. Thamrin Podungge M.Sc) adalah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO DAN DIREKTUR CV DAYA PRIMA selaku para pihak di dalam surat perjanjian tersebut, akan tetapi Pejabat Pembuat Komitmen (Suwarti Ismail, S.Pd) tidak pernah diminta keterangan untuk memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo pun tidak diperintahkan untuk bersaksi di dalam persidangan terdakwa oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama;

Dalam hal pemeriksaan perkara jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan diskriminasi hukum Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pejabat Pembuat Komitmen (Suwarti Ismail, S.Pd) terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (Dr. Thamrin Podungge, M.Sc.) sesuai dengan lampiran SK Menteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005;

Dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanya sebagai bawahan Gubernur melakukan perintah dengan menindak lanjuti Surat Usulan tersebut. Sedangkan secara teknis yang mengurus proyek pengadaan tersebut adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I). Malahan tidak dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, malahan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dijadikan tumbal dalam perkara ini, disini kami menilai Jaksa Penuntut Umum tidak netral dan tidak profesional dalam kasus ini. Begitu juga dalam putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, mohon Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk memeriksa kembali berkas-berkas dan bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dan oleh karena itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pekerjaan pengadaan CT-SCAN menunjuk langsung CV Daya Prima sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp569.968.637,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV Daya Prima memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa keberatan pertama, kedua, ketiga, ke empat dan kelima butir 1, 2, 3, 4 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pekerjaan pengadaan CT-SCAN yang menunjuk langsung CV Daya Prima merupakan perbuatan melawan;

Perbuatan Terdakwa melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp569.968.637,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV Daya Prima memenuhi unsur-

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** dan Pemohon Kasasi II: Terdakwa **dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc.** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001